

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja tidak diatur mengenai adanya pembatasan atau pengecualian atas tugas pengawasan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa peran yang dimiliki oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertambangan migas lepas pantai hanya sebatas sebagai berikut :

1. memeriksa dan mengawasi penggunaan ketel uap dalam rangka perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai.
2. menerima laporan adanya kecelakaan kerja dari perusahaan migas.

B. Saran

Ada baiknya apabila ada petugas pengawas khusus yang memiliki keahlian dan penguasaan teoritis serta berpengalaman untuk memeriksa dan mengawasi penggunaan ketel uap karena keahlian dan penguasaan teoritis mengenai ketel uap ini belum tentu dimiliki oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Hadiwidjoyo, MM Purbo, 1994, *Kamus Kebumian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Husni, Lalu, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang No 13 Th 2003*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Manulang, Sendjun H., 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Salim, HS, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Soepomo, Iman, 1975, *Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan buruh)*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat
- Suma'mur, 1992, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, CV Haji Masagung, Jakarta,
- _____, 1997, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja
Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 Tentang Pengawasan
Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas
Bumi di Daerah Lepas Pantai

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan
dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06 P/0746/M.PE/1991
Tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi,
Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan dalam Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi

Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 01/P/M/Pertamb/1975 Tentang
Keselamatan Kerja Pada Pipa Penyalur Serta Fasilitas
Pelengkapanya Untuk Pengangkutan Minyak dan Gas
Bumi Diluar Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 300.K.38/M.PE/1997

Tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi
Surat Edaran Nomor SE.918/MEN/PPK-SES/XI/2003 Tentang Pelaksanaan
Pengawasan Ketenagakerjaan Di Propinsi dan Kabupaten /Kota
Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan,
Penerbit Lembaga Informasi dan Publikasi Indoncisa, Jakarta



Website

www.mediaindonesia.com

www.wikipedia.org

www.jatam.org

www.batampos.net

www.migas-indonesia.com

